



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN;
Tempat lahir : Baubau;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 November 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Labuke, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 10 Februari 2024 Nomor SP.Kap/10/II/2024/Reskrim, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 11 Februari 2024 Nomor SP.Han/08/II/2024/Reskrim, sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 27 Februari 2024 Nomor B-324/P.3.11/Eoh.1/02/2024, sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Maret 2024 Nomor Prin-257/P.3.11/Eoh.2/03/2024, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 April 2024 Nomor 38/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 19 April 2024 Nomor 38/Pen.Pid.B/2024/PN Bau, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 38/Pen.Pid.B/2024/PN Bau tanggal 17 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau, tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beni Ibrahim Als. Itong Bin Namrin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beni Ibrahim Als. Itong Bin Namrin dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A 55 warna biru pelangi dengan nomor imei: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720, dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Ilman Als. Ilman Bin Jaidin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi nomor polisi, dikembalikan pada pemiliknya yaitu lelaki Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa mengaku terus terang kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas kami selaku Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar kiranya mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Beni Ibrahim Als. Itong Bin Namrin bersama dengan anak saksi Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan lelaki La Ode Dimas Awal Ramadan Als Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO Pihak Kepolisian) pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02. 00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan dari atas Palatiga menuju ke Jembatan Beli Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa bersama dengan anak saksi Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan lelaki La Ode Dimas Awal Ramadan Als Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO Pihak Kepolisian) yang sudah merencanakan akan melakukan pencurian selanjutnya mereka yaitu terdakwa, anak saksi Agus dan lelaki Dimas berboncengan 3 (tiga) dengan menggunakan sepeda motor mencari sasaran untuk tujuan mereka dimana saat itu lelaki Dimas yang mengendarai motor sedangkan terdakwa duduk didepan pengendara sedangkan anak Agus duduk di bagian belakang motor;
- Bahwa kemudian pada saat dijalan penurunan dari arah Palatiga menuju ke Jembatan Beli, lelaki Dimas yang membonceng terdakwa serta anak saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau



Agus tersebut melihat ada 2 (dua) orang lelaki yaitu saksi korban Ilman Bin Jaidin dan anak saksi Muhammad Erwin Als. Erwin Bin Mundi sedang duduk-duduk bermain hp dipinggir jalan sehingga melihat hal tersebut maka terdakwa bersama dengan anak saksi Agus dan lelaki Dimas menghampiri saksi Ilman dan anak saksi Erwin dengan tujuan untuk melakukan niat awal mereka dengan rencana mengambil hp milik saksi Ilman;

- Bahwa selanjutnya ketika sepeda motor yang dikendarai lelaki Dimas dan membonceng terdakwa serta anak saksi Agus sudah didekat saksi Ilman dan anak saksi Erwin maka anak saksi Agus bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi Ilman "saya orang Palatiga" lalu anak saksi Agus kembali bertanya "kamu orang bikin apa disini" dimana bersamaan dengan pertanyaan anak saksi Agus tersebut maka terdakwa melakukan aksinya dengan langsung merampas 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1 : 8625500569211738 dan Imei 2 : 8625500569211720 milik saksi Ilman selanjutnya lelaki Dimas yang membonceng terdakwa serta anak saksi Agus langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa hp yang telah dirampas oleh terdakwa dari pemiliknya yaitu saksi Ilman;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ilman yang mengalami kejadian tersebut langsung melaporkan kejadian ke Polres Bubau agar tindak pidana tersebut dapat diproses lebih lanjut menurut hukum;

- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Ilman mengalami kerugian sebesar

Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian);

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan dari arah Palatiga menuju ke Jembatan Beli, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang saksi awalnya tidak tahu siapa namanya nanti setelah tertangkap pihak Kepolisian barulah saksi tahu kalau teman Terdakwa saat kejadian adalah Sdr. Agus dan Sdr. Dimas;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Dimas mengambil barang milik saksi adalah awalnya saksi dan Sdr. Erwin sedang duduk-duduk bermain handphone dipinggir jalan tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai Sdr. Dimas yang membonceng Terdakwa serta Sdr. Agus yang mendekati saksi dan Sdr. Erwin dimana saat itu Sdr. Agus bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi "saya orang Palatiga" lalu Sdr. Agus kembali bertanya "kamu orang bikin apa disini" dimana bersamaan dengan pertanyaan Sdr. Agus tersebut maka Terdakwa melakukan aksinya dengan langsung merampas 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi selanjutnya Sdr. Dimas yang membonceng Terdakwa serta Sdr. Agus langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone yang telah dirampas oleh Terdakwa dari saksi;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Agus dan Sdr. Dimas tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil handphone milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Agus dan Sdr. Dimas maka saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau



2. Saksi La Ode Indra Maulid Awal Masirun, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pencurian yang dilaporkan oleh saksi Ilman;
 - Bahwa saksi adalah anggota pada Polres Baubau yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian barang berupa 1 (satu) buah hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi Ilman;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Agus dengan lokasi yang berbeda serta hari yang berbeda dimana untuk Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari 2024 bertempat di Keraton, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum Kota Baubau sedangkan Sdr. Agus ditangkap di depan bengkel motor di Kotamara;
 - Bahwa pihak kepolisian mengetahui kalau pelakunya adalah Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus dan Sdr. Dimas (DPO pihak kepolisian) setelah melakukan pengembangan melalui system tracht mencari titik koordinat posisi handphone berada, dari system tersebutlah sehingga pihak Kepolisian bisa mengungkap pencurian terhadap 1 (satu) buah Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi Ilman;
 - Bahwa dari situlah terungkap kalau pelakunya adalah Terdakwa, Sdr. Dimas dan Sdr. Agus sehingga dilakukan penangkapan terhadap mereka tetapi untuk Sdr. Dimas saat ini masih DPO pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin yang dilakukan oleh Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) telah mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan dari arah Palatiga menuju ke Jembatan Beli, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin adalah awalnya saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin sedang duduk-duduk bermain handphone dipinggir jalan dan melihat hal tersebut maka Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) yang saat itu sedang bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor langsung mendekati saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin dimana saat itu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin "saya orang Palatiga" lalu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul kembali bertanya "kamu orang bikin apa disini" dimana bersamaan dengan pertanyaan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul tersebut maka Terdakwa melakukan aksinya dengan langsung merampas 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin selanjutnya Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang membonceng Terdakwa serta Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone yang telah dirampas oleh Terdakwa dari saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin untuk mengambil handphone milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A 55 warna biru pelangi dengan nomor Imei: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) yang telah melakukan pencurian handphone milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) telah mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan dari arah Palatiga menuju ke Jembatan Beli, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin adalah awalnya saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin sedang duduk-duduk bermain handphone dipinggir jalan dan melihat hal tersebut maka Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) yang saat itu sedang bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor langsung mendekati saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin dimana saat itu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul bertanya "kamu orang mana" yang dijawab oleh saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin "saya orang Palatiga" lalu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul kembali bertanya "kamu orang bikin apa disini" dimana bersamaan dengan pertanyaan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul tersebut maka Terdakwa melakukan aksinya dengan langsung merampas 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin selanjutnya Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang membonceng Terdakwa serta Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone yang telah dirampas oleh Terdakwa dari saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin untuk mengambil handphone milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) maka saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di pinggir jalan dari arah Palatiga menuju ke Jembatan Beli, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin adalah awalnya saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin sedang duduk-duduk bermain handphone dipinggir jalan dan melihat hal tersebut maka Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) yang saat itu sedang bonceng 3 (tiga) dengan sepeda motor langsung mendekati saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin dan Sdr. Erwin dimana saat itu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul bertanya “kamu orang mana” yang dijawab oleh saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin “saya orang Palatiga” lalu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul kembali bertanya “kamu orang bikin apa disini” dimana bersamaan dengan pertanyaan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul tersebut maka Terdakwa melakukan aksinya dengan langsung merampas 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720 milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin selanjutnya Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan yang membonceng Terdakwa serta Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa handphone yang telah dirampas oleh Terdakwa dari saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) maka saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin mengalami kerugian kurang lebih Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN bersama-sama Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) tidak pernah meminta ijin kepada saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin untuk mengambil handphone milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini pada saat Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN bersama-sama dengan Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul dan Sdr. La Ode Dimas Awal Ramadan Alias Dimas Bin La Ode Ridwan (DPO pihak Kepolisian) telah mengambil barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin yaitu 1 (satu) unit Hp Oppo A 55 warna biru pelangi dengan Imei 1: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A 55 warna biru pelangi dengan nomor Imei: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi Nomor Polisi;

Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BENI IBRAHIM Alias ITONG Bin NAMRIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A 55 warna biru pelangi dengan nomor Imei: 8625500569211738 dan Imei 2: 8625500569211720;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ilman Alias Ilman Bin Jaidin;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa dilengkapi Nomor Polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Agus Saldiansyah Alias Agus Bin Syahrul;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 20 Mei 2024**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MAHMID, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Bau



Ttd

MAHMID, S.H.

Ttd

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.